

BAB IV

GAMBARAN LOKASI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tanjung samalantakan merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah kecamatan pamukan Selatan. Secara administratif wilayah desa Tanjung samalantakan terdiri dari 12 RT dan 5rw. Desa Tanjung samalantakan mempunyai luas wilayah 50,62(km). dengan mayoritas nelayan.¹

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Tanjung samalantakan berjumlah penduduk 1853 jiwa dan 507 KK yang tersebar dalam wilayah 12 RT dengan rincian tabel di bawah ini.²

Tabel 4.1

Demograsi Desa

NO	RT	JUMLAH KK	PENDUDUK AWAL B	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	KET
1	RT 01	48	173	85	87	
2	RT 02	37	109	51	58	
3	RT 03	17	60	30	30	
4	RT 04	36	115	61	54	
5	RT 05	47	117	111	66	
6	RT 06	57	194	109	93	
7	RT 07	26	94	48	46	
8	RT 08	35	15	52	63	
9	RT 09	80	263	135	128	
10	RT 10	67	248	128	120	
11	RT 11	35	133	55	58	
12	RT 12	23	91	53	38	


¹ Sumber hasil Data profil Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Kotabaru,2023,hlm1.

² Sumber; Data Profil Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru,2023.

	JUMLAH		910	841	
--	--------	--	-----	-----	--

Sumber; Data Profil Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru,2023.

STRUKTUR DESA TANJUNG SAMALANTAKAN 2020



Sumber Data profil Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru 2023.

Adapun visi dan misi di desa Tanjung Samalantakan sebagai berikut;

1. Visi

“Terciptanya Masyarakat Desa Tanjung Samalantakan yang Makmur dan Sejahtera”.

2. Misi

Misi Desa Tanjung Samalantakan adalah;

- a. Mewujudkan kinerja aparaturnya yang bersih dan jujur.
- b. Mewujudkan program pembangunan berdasarkan skala prioritas.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui program pemberdayaan, pendidikan, dan pelatihan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana desa tanjung samalantakan untuk menunjang ekonomi masyarakat.³

B. Penyajian Data

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian di lapangan yang terdiri dari satu orang responden yaitu kepala desa Tanjung samalantakan dan 3 orang informan yang terdiri dari sekertaris,kasi pembangunan dan kaur keuangan untuk lebih jelas diwilayah dibawah ini akan disajikan identitas dan informasi dari satu responden dan tiga orang informan yaitu sebagai berikut.

1. Identitas Responden

a. Responden

Nama : Hasnaini
Umur : 42
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan/jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jln. Kandaco

³ *Ibid*, hlm.10.

Husnaini adalah seorang kepala desa atau dengan istilah masyarakat sekitar disebut sebagai pembakal, beliau menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2020 dalam masa kepemimpinannya selama kurang lebih 3 tahun dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 beliau menjelaskan bahwa

“peranan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa sejak 2020 dalam pembangunan kami selalu mengajak masyarakat untuk musyawarah pada tahapan perencanaan namun terkait mengenai akses jalan di desa ini itu bukan wewenang dari kami melainkan dari Pemkab Kotabaru. Hal ini selalu kami usahakan dengan mengajukan proposal namun tidak adanya realisasinya.”

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa jalan desa Tanjung Samalantakan adalah jalan Kabupaten sehingga tidak ada wewenang desa untuk memperbaiki jalan poros desa, Namun kepala desa selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam setiap pertemuan Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) untuk dilakukan perbaikan jalan desa Tanjung Samalantakan. Dan beliau telah melaksanakan pembangunan seperti renovasi TK jalan menuju ke pelabuhan dan pembangunan kantor desa yang masih dalam pembangunan.

Adapun dalam perencanaan pembangunan kepala desa terlebih dahulu melakukan penyelenggaraan musyawarah desa musdes sekurang-kurangnya tiga kali atau lebih yang diikuti oleh ketua RT RW BPD maupun seluruh unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh agama masyarakat pendidikan perwakilan kelompok nelayan dan kelompok perempuan dalam pembangunan yang telah dilaksanakan dana tersebut

berasal dari bumdes DD dan add yang berasal dari APBD daerah kabupaten atau kota yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa guna untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penyalurannya dana desa disalurkan secara bertahap yaitu tahap pertama pada bulan Mei dan tahap kedua pada bulan Agustus akan tetapi pada kenyataannya menurut beliau dan desa tersebut dalam penyaluran tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan pada masa keterlambatan dalam penyaluran dana desa tersebut beliau juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak menjadikan daerah yang serius karena masih dapat dimaklumi dan semuanya itupun juga butuh proses dan dalam prosesnya itu tidak cuma desa Tanjung samalantakan saja akan tetapi seluruh desa yang ada di Kabupaten Kotabaru mengenai kendala atau hambatan dalam pembangunan desa menurutnya terletak pada akses jalan yang sulit di lalui.⁴

2. Identitas Informan

Nama : Harris Syahrudin
Umur : 24
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan/jabatan : Sekertaris Desa
Alamat : Jln. Kandaco

Harissyahrudin merupakan salah satu perangkat desa yang ada di Desa Tanjung Samalantakan, dalam pemerintahan desa beliau

⁴ Husnaini, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Samalantakan 24 mei 2023.

menjabat sebagai sekretaris desa. Beliau menjabat sekretaris desa sudah hampir 8 tahun yaitu sejak tahun 2015 (kepala desa H.Berahim periode 2008-2020) dan kepala desa Husnaini (periode 2020-2026). Berdasarkan wawancara pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 beliau mengungkapkan bahwa

“peranan kepala desa terhadap kebijakan desa untuk kepala desa sekarang ini lebih baik daripada kepala desa sebelumnya. Kepala desa sebelumnya kurang aktif terhadap pengelolaan desa sehingga masyarakat kurang mendukung. Selanjutnya kepala desa sekarang ini cukup aktif dan mampu menjalankan perannya dengan aktif kemudian pemanfaatan dana desa sudah lebih baik dari kepala desa sebelumnya. namun masih ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang ada seperti kurangnya dana dari pemerintah kabupaten”

Selama kepemimpinan kepala desa terdahulu pembangunan yang kepala desa laksanakan hanya terfokus dengan jalan pelabuhan para nelayan. Akan tetapi, dalam hal pembangunan fisik kepala desa sekarang sudah ada peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang telah beliau laksanakan seperti pembangunan renovasi TK, pembangunan tebing ombak yang mengikis ke permukiman rakyat, dan kantor desa. Terkait masalah dana beliau juga menjelaskan bahwa dana dalam melakukan pembangunan tersebut dananya berasal dari DD dan ADD. Dalam penyalurannya dana desa disalurkan secara bertahap dan seluruh desa dikabupaten Kotabaru semuanya mendapatkan dana desa.

Adapun fungsi dalam dana desa beliau juga menjelaskan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan dana dari add menurut beliau

digunakan untuk pembinaan masyarakat desa akan tetapi kepala desa terdahulu dalam hal pemanfaatan dana desa tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya hal tersebut karena dalam menjalankan perannya kurang begitu aktif dan juga kurang kurangnya dukungan dari masyarakat desa berbeda halnya dengan kepala desa sekarang yang begitu semangat dan aktif dalam menjalankan perannya sehingga dana desa tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam undang-undang.

Mengenai peran kepala desa yang sekarang dalam pembangunan menurutnya kepala desa sudah bagus dalam kepemimpinannya bahkan pada saat proses pelaksanaan pembangunan beliau selalu mengawasi dan mengontrol para pekerja dalam melakukan pembangunan beliau juga dalam pemberdayaan masyarakatnya beliau selalu terbuka terhadap masyarakat dan juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi berbeda halnya dengan kepala desa terdahulu dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurutnya kurang aktif dan kurang terbuka terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa pasti selalu ada kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan adapun kendala yang dihadapi dalam pembangunan beliau menjelaskan bahwa di desa Tanjung samalantakan yang menjadi kendala pemerintah untuk melakukan pembangunan desa terletak tingkat pendidikan masyarakat

desa karena di desa dan desa Tanjung samalantakan mayoritasnya pekerjaan penduduk adalah seorang nelayan.⁵

3. Responden ke-3

Nama : Bahrn
 Umur : 52
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan/jabatan : Kasi Pembangunan
 Alamat : Jln. Kandaco

Bahrn merupakan salah satu warga desa Tanjung samalantakan beliau menjabat sebagai kasi pembangunan sudah hampir 4 tahun yaitu sejak tahun 2019 selama menjabat sebagai pembangunan. Berdasarkan wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 menjelaskan bahwa

“pembangunan di Desa Tanjung Samalantakan telah dilaksanakan oleh kepala desa baik itu dalam hal Pendidikan kemudian jalan masuk pelabuhan dan pembangunan tebing ombak yang terkikis. Namun ada beberapa kendala yang terjadi seperti akses jalan menuju Desa Tanjung Simalantakan yang rusak sehingga membuat terlambatnya proses pembangunan yang ada”

Pembangunan yang telah dilaksanakan kepala desa seperti renovasi TK, Jalan masuk pelabuhan para nelayan dan pembangunan tebing ombak yang terkikis. Dalam perencanaan pembangunan kepala desa selalu melakukan musyawarah yang diikuti oleh seluruh elemen

⁵ Harrisyahrudin, Sekertaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Tanjung Samalantakan, 24 mei 2023

masyarakat desa dalam musyawarah tersebut beliau juga menjelaskan apa saja yang dibahas bahwa masyarakat desa tersebut membahas tentang pembangunan apa saja yang ingin dilaksanakan berapa penganggaran dana yang diperlukan dan lain sebagainya.

Berbeda halnya dengan kepala desa terdahulu hanya sebagian elemen masyarakat saja yang dilakukan dalam hal perencanaan pembangunan. Adapun mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan menurutnya sudah ada peningkatan dari kepala desa terdahulu dan kepala desa saat ini peranannya sudah cukup bagus kepala desa selalu mengawasi membina serta mengarahkan dalam pelaksanaan pembangunan serta beliau juga bisa mengayomi masyarakat desanya dengan keterbukaan terhadap masyarakat sehingga dana desa tersebut dapat beliau memanfaatkan sebagai mestinya.

Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan menurutnya akses jalan yang rusak yang tidak dapat dilalui.⁶

4. Responden ke-4

Nama : Ida Royana
Umur : 46
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan/jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Jln. Kandaco

⁶ Bahrun , Kasi Pemerintahan , *Wawancara Pribadi* , Desa Tanjung Samalantakan , 24 Mei 2023.

Ida Royana merupakan seorang kaur keuangan di desa Tanjung Samalantakan beliau menjabat sebagai kaur keuangan sudah hampir 4 tahun yaitu pada saat kepemimpinan kepala desa Ibrahim berdasarkan wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 menjelaskan bahwa

“peranan kepala desa di Desa Tanjung Samalantakan ini untuk kepala desa yang sekarang ini sudah cukup aktif dibandingkan dengan kepala desa sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Menurut saya peraturan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 cukup terlaksana dengan baik namun ada kendala yang terjadi”

Selama kepemimpinan kepala desa haji Ibrahim dilihat dari wawancara tersebut pembangunan yang sudah dilakukan atau masih dalam proses pelaksanaan yaitu seperti renovasi TK/Paud, Jalan menuju kepelabuhan para nelayan, dan pembangunan kantor desa. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kepala desa dan elemen pemerintah yang ada di desa melakukan musyawarah sekurang-kurangnya 3 kali atau lebih, tergantung pembangunan apa yang akan dilaksanakan. Adapun mengenai dana dalam melakukan pembangunan kepala desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Adapun dalam peranan kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa beliau mengatakan bahwa kepala desa sekarang ini sudah bagus dalam menjalankan perannya beliau juga aktif dalam proses perencanaannya dan pengelolaannya serta dalam bidang organisasi beliau juga selalu membina dan mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh perangkat desa dalam proses pembangunan desa dalam pembinaan masyarakat peranan kepemimpinan beliau sudah cukup bagus dalam

pemberdayaan dan pembinaan masyarakatnya serta transparan dalam pemikiran artinya setiap orang boleh untuk mengemukakan pendapatnya baik itu berupa saran maupun kritikan berbeda dengan kepala desa terdahulu menurut sunnah sedikit kurang mampu dalam mengayomi masyarakat desa karena beliau kurang terbuka dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Kendala yang sering dihadapi oleh kepala desa bahkan sampai keterlambatan dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang sudah dijadwalkan biasanya terletak pada pencairan dana yang sangat lambat oleh pemerintah Kabupaten untuk diluncurkan sebagai anggaran dana desa terkait kendala-kendala dalam pembangunan desa beliau juga menjelaskan bahwa menurutnya kepala desa terdahulu tidak tapi melibatkan tokoh masyarakat perwakilan perempuan nelayan dan tokoh agama.

Mengenai peranan kepala desa dalam pembangunan menurutnya kepala desa terdahulu kurang bergairah atau kurang semangat dalam menunjukkan kemajuan desa karena kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat dan kurangnya juga pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam organisasi atau lembaga pemerintah desa masih banyak yang tidak terlalu aktif dalam menjalankan peranannya hal tersebut berkaitan dengan kemampuan

kepala desa dalam menjalankan perannya dalam pengelola organisasi pemerintahan desa.⁷

C. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informan di lapangan dengan teknik wawancara terhadap kepala desa beserta dengan perangkat desa di desa Tanjung semerantakan maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan peranan kepala desa di desa Tanjung samalantakan.

1. Analisis peranan kepala desa dalam pembangunan fisik maupun nonfisik

Di desa Tanjung samalantakan saat ini kepala desa telah memfokuskan pembangunan dalam bidang pembangunan instruktur desa, tidak hanya itu, kepala desa juga memprioritaskan dana desa dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Adapun tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸

Terkait masalah dana hal tersebut telah disampaikan langsung oleh kepala desa dari mana sumber dana untuk melakukan pembangunan *‘setiap kami melaksanakan pembangunan di bidang instruktur kami menggunakan dana desa APBN DD dan alokasi dana desa add yang*

⁷ Ida Royana , Kaur Keuangan , *Wawancara Pribadi* , Desa Tanjung Samalantakan , 24 Mei 2023.

⁸ Hernold Ferry Makawimbang , *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang desa Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa* (penerbit: libri,2018)hlm.35.

berasal dari pemerintah kabupaten kota''.⁹ Dalam pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan mengenai sumber dari pendapatan desa.

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha hasil aset swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan hasil desa.
- b. Alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten atau kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Adapun mengenai sumber alokasi dana desa yang lebih rincinya dapat dilihat dalam pasal 15 16 dan 17 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pembangunan selalu sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang tentunya harus dengan menggerakkan

⁹ Hasil wawancara dengan kepala desa bapak Hasnaini pada 24 mei 2023.

masyarakat dalam berpartisipasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menunjang keberhasilan dari seseorang pemimpin seperti kepala desa maka bukan saja diukur dari segi keberhasilan. dalam pelaksanaan kebijakan maupun penyelenggaraan program pembangunan dan kemasyarakatan tetapi juga bagaimana seorang kepala desa mampu menumbuh kembangkan partisipasi baik berupa dukungan penuh dari masyarakat maupun sumbangan-sumbangan lainnya yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang diselenggarakan. Seperti yang telah disampaikan oleh kaur pembangunan terkait kemampuan kepala desa Tanjung samalantakan dalam mengayomi masyarakat "dalam melaksanakan pembangunan peranan kepala desa dalam hal ini memiliki fungsi mengawasi masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

Pembangunan desa harus dimulai dengan proses perencanaan yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan bukan hasil coba-coba tetapi akibat perencanaan yang baik untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dan pada gilirannya akan

menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.¹⁰

Sebagaimana dalam proses perencanaannya kepala desa sekarang ini selalu melakukan musyawarah desa yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat sedangkan dalam Islam musyawarah juga dijelaskan di dalam Alquran sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran ash-shuraa'42/38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Artinya: “dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya Dan mendirikan salak sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.¹¹

Menurut Al Ghazali tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat mewujudkan kemaslahatan rakyat menjadi menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.

Peran kepala desa sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program-program desa. Karena kepala desa merupakan seorang pemimpin di desa di mana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan

¹⁰ Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, *sistem pembangunan desa* (jakarta kementerian desa pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi ri 2018) hlm 2.

¹¹ Kementerian Agama RI. AL-Qur'an anulkarim Terjemah Tafsir Perkara (Jakarta 2017).hlm 487.

penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pertumbuhan pembangunan di desa.

Adapun gaya kepemimpinan yang digunakan kepala desa saat ini adalah menggunakan gaya demokrasi dalam kepemimpinannya karena cara kepala desa dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara di anjurkan berdiskusi tentang pemberdayaannya untuk membahas tugasnya baik bawahan terendah sekalipun boleh menyampaikan cara serta diakui haknya dengan demikian dimiliki persetujuan konsekuensi atas kesepakatan bersama.¹²

Upaya kepala desa sekarang ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Tanjung samalantakan salah satunya ditunjukkan dengan pendekatan terhadap warga kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Selanjutnya tanggapan dari para informan di atas terkait peran kepala desa dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat kepala desa yang sekarang ini sudah cukup bagus perannya dalam melaksanakan pembangunan fisik seperti dalam perencanaan pelaksanaannya serta dalam bidang organisasi tidak sebagai pembina juga sebagai pengawas.

¹² Inu Kencana syafi, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, (jakarta 2018), hlm. 124

Sedangkan dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakatnya sudah bagus karena beliau benar-benar membina serta mengayomi masyarakat serta transparan dalam pemikiran artinya setiap orang boleh untuk mengemukakan pendapatnya.

Mengenai tugas dan kewajiban kepala desa juga diatur dalam pasal 26 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang “Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa”.

2. Analisis kendala kepala desa dalam melakukan peranannya di desa Tanjung samalantakan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penyajian data diatas bahwa Kendala yang dihadapi oleh kepala desa tanjung samlantakan saat ini yaitu terletak pada kurang nya pengetahuan masyarakat dan perangkat desa terhadap Undang-undang yang mengatur tentang desa. Dan sebagian besar masyarakat awam di desa tanjung samalantakan tidak mengetahui bahwasan nya jalan poros yang rusak mereka lalui di desa tanjung samalantakan adalah jalan pemerintahan kabupaten,masyarakat hanya mengetahui bahwasannya jalan itu adalah tannggung jawab kepala desa.

Selanjutnya kendala dalam pembangunan desa yang terjadi di Desa Tanjung Samalantakan dimulai dari kepala desa sebelumnya yang tidak mampu memanfaatkan dana desa dengan baik karena dalam

menjalankan perannya kurang begitu aktif dan kurangnya dukungan dari pihak masyarakat desa tersebut.

Melihat dari hal itu peranan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 26 ayat 4 kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kepala Desa memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang ada di Desa tersebut. Melihat hal tersebut sudah sepatutnya kepala desa tersebut berkewajiban dalam pengelolaan masyarakat desa baik dalam hal fasilitas maupun kesejahteraan rakyat. Kemudian terhadap akses jalan menuju Desa Tanjung Simalantakan yang rusak menjadikan kendala terhadap pembangunan di Desa Tanjung Simalantakan. Hal ini diharapkan kepada Kepala Desa yang menjabat mampu untuk berkoordinasi secara masif kepada pemerintah kabupaten karena jalanan tersebut merupakan jalan kabupaten yang sudah sepatutnya diperbaiki guna mensejahterakan masyarakat sekitar desa tersebut.